

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹ Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu aturan hukum yang mengatur tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan kebutuhan pada transportasi.² Kejahatan lalu lintas merupakan kejahatan rutin, dilakukan oleh kebanyakan orang karena aktivitas kendaraan dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian atau *culpa* atau dalam kosakata bahasa Indonesia kealpaan, artinya bukan kejahatan yang direncanakan, bukan kejahatan yang dikehendaki akibatnya atau bukan kejahatan yang dianggap berat tanggung jawabnya. Rotator adalah lampu mobil yang menjadi salah satu aksesoris mobil. Rotator juga sering disebut lampu isyarat. Lampu rotator tidak boleh digunakan pada sembarang kendaraan. Strobo adalah lampu sinyal yang digunakan kendaraan khusus untuk menandakan adanya keadaan darurat.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sekarang terdapat di UU LLAJ mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, lalu diwujudkan selanjutnya di beberapa Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 32 Tahun 2011. Disini dibahas mengenai analisa dampak, manajemen rekayasa, dan juga manajemen kebutuhan lalu lintas. PP No. 37 Tahun 2011 mengenai forum lalu lintas dan angkutan jalan. PP

¹https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf dikutip 4 Maret 2023 pukul 3:22 WIB.

²https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf BAB I ketentuan umum pasal 1 dikutip 7 Februari 2023 pukul 7:34 WIB.

No. 55 Tahun 2012 mengenai kendaraan. Selanjutnya PP No. 80 Tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan di jalan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu tidak menutup kemungkinan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas karena kurang disiplin masyarakat untuk mentaati UU LLAJ ini, UU LLAJ Pasal 57 ayat 3 mengatur juga perlindungan keselamatan berkendara. Oleh sebab itu, kendaraan yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana paling lama sebulan atau didenda maksimal Rp. 250.000 (menurut pasal 278). Walaupun sudah begitu ketat aturan pada pengendara mengenai alat pelindung kepala atau helm, masyarakat masih saja abai dan acuh bahkan untuk keselamatannya sendiri. Hal seperti yang terlihat sederhana namun bersifat mendesak dan memaksa masyarakat, untuk patuh terhadap aturan berlalu lintas di jalan karena setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), memiliki hak dan kewajiban serta jaminan keselamatan berkendara di jalan raya.

Peneliti akan mengulas mengenai kendaraan yang memang memiliki keistimewaan pada pengoperasiannya dan ini terdapat pada pasal 134 dan 135 Undang-undang LLAJ, khususnya pasal 134, disebutkan beberapa kelompok pemakai jalan yang memiliki prioritas yaitu: 1). Mobil Pemadam Kebakaran (saat bertugas) 2). Ambulans sedang membawa orang sakit. 3). Kendaraan khusus yang menolong kecelakaan lalu lintas. 4). Kendaraan pemimpin lembaga negara kita 5). Kendaraan pimpinan dan pejabat luar negeri dan tamu internasional (tamu

negara). 6). Rombongan yang mengantar mayat. 7). Konvoi dan/ atau kendaraan untuk kepentingan khusus diberi izin oleh anggota Kepolisian Negara kita.

Kendaraan diatas memakai lampu rotator (merah/biru) dan sirine untuk dapat menembus kemacetan jalan. Ini bisa diprioritaskan untuk boleh menerobos lampu merah, boleh melewati lajur bahu jalan dan boleh melawan arah.

Pada kenyataanya selama ini, banyak sekali komunitas ojek online yang menggunakan alasan pertolongan nyawa atau mengantar orang kerumah sakit dengan menggunakan strobo dan rotator yang jelas-jelas dilarang oleh Kepolisian lalu lintas dengan dasar hukum pasal 134 UU.LLAJ yang berbunyi “*Kendaraan yang diprioritaskan*” dalam menggunakan sirene dan strobo. Bila melihat fakta di lapangan banyak sekali pelanggar lalu lintas mengenai pasal 134 UU LLAJ, yang memang sudah diberikan sanksi tilang dan ada tidak sedikit yang menyebabkan pengguna jalan lain resah karena komunitas escorting ini. Escorting sendiri memiliki arti *kata escorting dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah mengawal.*³

Maka dari itu Kepolisian lalu lintas tidak segan untuk membubarkan pengawalan para escorting walaupun bertujuan baik namun, hal ini tidak dibenarkan, kondisi ini adalah sebuah dilema akan keselamatan sang pasien yang kadang harus meregang nyawa karena kemacetan. Walaupun ambulance sendiri dapat keistimewaan dan hak dari pasal 134, UU LLAJ, tetap saja pengguna jalan lain tidak menghiraukan bahwa ada sebuah mobil ambulance yang memang

³ <https://definisi-escorting/pajak.ceklengkap.com/artikel/arti-kata-escorting-adalah/dikunjungi> pada,27 november 2022,jam 22.28.WIB

sedang membawa korban kecelakaan lalu lintas, ibu hamil, orang sakit dalam keadaan kritis dan lain-lain.

Banyak juga yang sampai menghadang laju ambulance dan berakibatnya sang pasien meninggal dunia. Akhirnya masalah tersebut mengundang datangnya simpati dari komunitas escorting suka relawan, untuk mengawal mobil ambulance. Walaupun bertujuan menolong nyawa seseorang namun hal ini dilarang oleh Kepolisian lalu lintas karena dengan jelas melanggar hukum berlalu lintas, karena sepeda motor seperti ojek online tersebut tidak masuk kategori *“Kendaraan Yang Diprioritaskan.”*

Seperti contoh kasus, kasus penghadangan mobil ambulans dikawasan Pondok Indah yang mengakibatkan pasien meninggal dunia, hal ini dilakukan oleh kendaraan pribadi, meski sirene tetap berbunyi pada ambulance tersebut. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2020.⁴ Yang membuat sang pasien meninggal dunia dan pengendara mobil pribadi tersebut di tilang dengan pasal UU LLAJ Pasal 287 ayat 4 oleh pihak kepolisian lalu lintas Polres Jakarta Selatan. Karena tidak memberikan prioritas kepada mobil ambulance yang sedang membawa pasien.⁵

UU LLAJ Pasal 59 ayat 5 mengatur penggunaan lampu rotator dan sirene. Pasal 72 PP No 43 Tahun 1993 mengenai Sarana dan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta pihak berwenangan menggunakan lampu isyarat disertai sirene. Ini

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5141280/viral-mobil-pribadi-halangi-ambulans-di-pondok-indah-jksel,dikunjungi pada 9 September 2022 jam 19.00.WIB>

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5141383/viral-mobil-halangi-ambulans-di-jksel-ini-ancaman-pidananya diakses pada 30 november 2022 pukul.01.08.WIB>

bagi petugas tertentu yang diberi wewenang hak prioritas mempergunakan lalu lintas.

Terdapat pula kendaraan yang diprioritaskan seperti iring pawai, atau kendaraan orang cacat, dan kendaraan yang khusus membawa barang khusus. Prioritas ini dikawal oleh anggota.

Kendaraan sipil yang menggunakan rotator dan sirine berbahaya dan mengganggu pemakai jalan lain karena pemakai jalan lain akan berpikir bahwa kendaraan tersebut adalah petugas yang sedang menjalankan kewenangannya yang menggunakan perlengkapan tersebut.

Bahayanya adalah pancaran cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut sangat terang yang bisa menyilaukan. Diatur dalam UU LLAJ, Pasal 58 bahwa “Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang bias mengganggu keselamatan lalu lintas”.

Keadaan itu yang membuat peneliti tertarik, dalam penulisan skripsi ini. Disaat nyawa seorang manusia harus diselamatkan tetapi terbentur dengan aturan yang harus ditaati di masyarakat, namun kesalahan memang jelas terlihat tidak sepatasnya kendaraan sipil apa lagi roda dua memasang lampu isyarat dalam hal ini “Sirene dan Rotator.”

Sebuah mobil sedan yang sedang melaju di Jalan Raya Gapek, Pamulang viral karena menghalangi ambulans yang hendak melintas. Menurut saksi terlihat bahwa mobil ambulans sudah membunyikan sirine dan menyalakan lampu rotator untuk memberi tanda darurat terhadap kendaraan di depannya. Pengemudi dan co-driver ambulans mengaku mereka membuat kabar bohong. “Kami tidak

melanjutkan proses hukumnya.” Polisi akan menegur pengemudi ambulans bahwa di tengah pandemi ini harus bahu membahu menghadapi penanggulangan Covid-19. Ambulans ini tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan yang diprioritaskan. Sehingga Satlantas Polres Tangerang Selatan berkesimpulan bahwa kendaraan sedan tidak melanggar pasal 287 ayat 4 karena memang tidak ada pasien kritis yang dibawa dalam ambulance tersebut. Dari pengurus RT dan RW perumahan setempat yang disebut supir ambulans bahwa tidak ada warga yang meninggal di perumahan itu. “Kami menyimpulkan bahwa ambulans itu tidak sedang melaksanakan tugasnya”.⁶

Penggunaan Sirene dan Rotator hanya untuk kendaraan tertentu yang jelas memiliki kepentingan dan kebutuhan di jalan raya dan warna dari strobo dan rotator pun memiliki arti, bukan untuk sembarang kendaraan apalagi kendaraan sipil roda dua, contoh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas patroli rutin, pengawasan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk kepentingan Garnisun, pengamanan bandara oleh TNI Angkatan Udara, pengawasan jalan tol, pengawasan jalan oleh anggota Dinas Perhubungan. Untuk Instansi negara militer berwarna biru, untuk dinas Pemadam Kebakaran dan Ambulance berwarna merah atau dalam kata lain kendaraan yang memang bertujuan untuk kebutuhan darurat sipil. Dalam hal ini peneliti sangat tertarik mengenai kasus ini dikarenakan, fungsi strobo dan rotator sangatlah vital dan penting. Hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin membahas kedudukan serta kegunaan strobo dan rotator dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini alasan peneliti mengangkat judul skripsi

⁶ <https://metro.tempo.co/read/1490743/viral-ambulans-dihalangi-sedan-polisi-sebut-sopir-berbohong,dikunjungi> padatanggal 30 november jam 01.33WIB

dengan judul, "Penyalahgunaan *Strobo* dan *Rotator* pada Komunitas Ojek Online yang tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Strobo dan Rotator?
2. Bagaimana Penggunaan Rotator dan Strobo dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku di dalam UULLAJ?

1.3 Tujuan Penelitian

Hal yang dijadikan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi yang tegas Bagi kendaraan yang menyalahgunakan Strobo dan Rotator.
2. Untuk mengetahui penggunaan Strobo dan Rotator dalam ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis: secara umum bisa berguna untuk perkembangan ilmu hukum dan dan secara khusus berguna untuk penerapan lampu rotator dalam komunitas escorting ambulans.
2. Manfaat Praktis: harapannya adalah penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti:

- a. Kepolisian diharapkan supaya penindakan dan aturan mengenai penerapan lampu rotator oleh masyarakat sipil lebih diperjelas dan ditindak serius.
- b. Komunitas escorting atau masyarakat umum, diharapkan supaya tidak mempergunakan lampu rotator sembarangan mengikuti aturan penggunaan lampu rotator ini telah dicantumkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum mengenai Strobo dan Rotator, Pengertian Strobo dan Rotator, Pengertian mengenai Lalu lintas dan Jalan, Tinjauan Teoritis.

BAB III : Tempat dan Waktu Penelitian, Desain penelitian, Populasi dan Sampel, Unit Analisis dan Bahan Sumber Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : Hasil Penelitian

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA